

# LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I



## PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERDA DAN PERGUB

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Triwulan ini yang berjudul “Laporan Triwulan I Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) T.A 2026” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) di bidang pembinaan masyarakat selama Triwulan I. Pembinaan dan Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan Triwulan I ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.

Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran.....	5
<b>BAB II PELAKSANAAN</b> .....	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	9
<b>BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	10
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	10
3.2 Kendala dan Solusi.....	11
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	12
<b>LAMPIRAN</b> .....	13

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun 2026 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## **1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Kota Pontianak.

- b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

#### 1.4 Anggaran

Pagu anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 37.916.000,- (tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	37.916.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I (Januari – Maret ) Tahun Anggaran 2026, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan di Kota Pontianak, berdasarkan :
  - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/04/SATPOL.PP-B tanggal 2 Januari 2026 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Januari 2026 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

#### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbuan yang telah dilakukan sebelumnya.
  2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/37/SATPOL.PP-B tanggal 9 Januari 2026 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Januari 2026 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

#### **Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbuan yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/81/SATPOL.PP-B tanggal 15 Januari 2026 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
  2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/225/SATPOL.PP-B tanggal 30 Januari 2026 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2026 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak dilakukan pendataan surat pernyataan dan pembinaan terkait Perda No 4 Tahun 2021.

- e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/301/SATPOL.PP-B tanggal 11 Februari 2026 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 bertempat di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.

**Hasil Kegiatan :**

1. Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk langkah pengawasan dari tindak lanjut pemasangan Plang Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Masyarakat yang didapati melanggar Perda No 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan melakukan parkir, berjualan ataupun bermain sekuter/sepeda listrik di Trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak dilakukan pendataan surat pernyataan dan pembinaan dan penyuluhan terkait Perda No 4 Tahun 2021.
3. Ditemukan masih ada yang berjualan di trotoar depan SMKN 5 Pontianak sebanyak 3 (tiga) pedagang yang berjualan. Terhadap pelanggar diberikan teguran secara lisan dan pendataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	37.916.000,-	10.865.655,-	28,65 %

Sumber data : Realisasi Anggaran Per 31 Maret 2026.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2026 sebesar Rp. 37.916.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 10.865.655,- atau sebesar 28,65 % (dua puluh delapan koma enam puluh lima ) persen.

**BAB III**  
**HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2026**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan sebanyak 1 (satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.


## **BAB IV PENUTUP**

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Pontianak, 31 Maret 2026

Mengetahui:  
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

  
EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan  
Penyuluhan,

  
E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.  
Penata Tk. I  
NIP. 19821025 201101 2 003

# LAMPIRAN

## A. Dokumentasi Kegiatan



## B. Surat Perintah Tugas

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
1	No. 300.1 / 04 / SATPOLPP-B Tanggal 2 Januari 2025	Minggu, 4 Januari 2026	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda Dan Pergub Pada Kegiatan Car Free Day Di Jalan A. Yani Pontianak	SATPOL PP	8 Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1 / 37 / SATPOLPP-B Tanggal 9 Januari 2025	Minggu, 11 Januari 2026	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda Dan Pergub Pada Kegiatan Car Free Day Di Jalan A. Yani Pontianak	SATPOL PP	8 Orang	Kota Pontianak
3	No. 300.1 / 81 / SATPOLPP-B Tanggal 15 Januari 2025	Minggu, 18 Januari 2026	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda Dan Pergub Pada Kegiatan Car Free Day Di Jalan A. Yani Pontianak	SATPOL PP	7 Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1 / 225 / SATPOLPP-B Tanggal 30 Januari 2025	Minggu, 1 Februari 2026	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda Dan Pergub Pada Kegiatan Fun Run 6,9 km Di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat	SATPOL PP	5 Orang	Kota Pontianak
5	No. 300.1 / 301 / SATPOLPP-B Tanggal 11 Februari 2025	Rabu, 11 Februari 2026	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terhadap Pelanggar Perda Dan Pergub Yang Berjalan Di Atas Trotoar Sepanjang Jalan A Yani Pontianak Di Jalan A Yani Pontianak	SATPOL PP	5 Orang	Kota Pontianak

### C. Rekap Data Pelanggar

NO	NAMA	NIK	PLAT KENDARAAN	ALAMAT	TANGGAL PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN
1	Adek	-	-	JL. Haji Rais Arrahman	Rabu, 11 Februari	Berjualan di atas Trotoar
2	Dedi	-	-	Jl. Kom Yos Sudarso GG Rambutan 2	Rabu, 11 Februari	Berjualan di atas Trotoar
3	Akhoi	-	-	Jl. M Yamin, GG Teladan	Rabu, 11 Februari	Berjualan di atas Trotoar